



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa dengan mengadakan penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah sumber pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik daerah dan meningkatkan pelayanan badan usaha milik daerah kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah kepada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan atau imbalan tertentu.
7. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat PT. Bank NTB adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa, yang selanjutnya disingkat PD. BPR NTB Sumbawa adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD yang dimaksud di sini adalah PT. Bank NTB dan PD. BPR NTB Sumbawa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank NTB dan PD. BPR NTB Sumbawa.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kinerja BUMD yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB III BENTUK, JUMLAH, WAKTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD ditetapkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank NTB sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp40.621.922.023,50 (empat puluh milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah lima puluh sen).
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PD. BPR NTB Sumbawa sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp14.928.663.255,00 (empat belas milyar sembilan

ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

- (3) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD setiap tahunnya sejak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015 ditetapkan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari deviden yang disetor ke Kas Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan disertakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan.
- (3) Dalam hal BUMD mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut berdasarkan hasil audit dari auditor independen yang ditunjuk, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
- (5) Pelaksanaan penghentian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 6

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi penyertaan modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam RUPS, maka BUMD wajib menerbitkan sertifikat kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 7

Penyertaan modal Daerah kepada BUMD bersumber dari APBD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilakukan dalam RUPS.

BAB VI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 9

- (1) Deviden dari penyertaan modal Daerah kepada BUMD yang dibagikan setiap akhir tahun buku BUMD, menjadi hak Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 15

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013–2015

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah seluas-luasnya sepanjang tidak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyertaan modal daerah merupakan omset daerah yang dapat mendatangkan sumber pendapatan bagi daerah yang pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam rangka menjamin kepastian hukum penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Deviden yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan keputusan RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 608